



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : JEPRI AKBAR PURNAMA ALIAS BEBIL.
2. Tempat Lahir : Lhokseumawe.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Masjid Al Khoiriyah Gg. E Gadung No10 B
Rt.003/Rw.001, Pinang Ranti Makasar, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Peerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG



Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/PID/2025/PT BDG, tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/PID/2025/PT BDG tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID/2025/PT BDG, tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, tanggal 28 November 2024, Reg.Perkara Nomor : PDS-02 / CBN / Ft.2 / 09 / 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEPRI AKBAR PURNAMA ALIAS BEBIL, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapat negara sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib*

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG



pajak, atau pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEPRI AKBAR PURNAMA ALIAS BEBIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.21.569.262.831,- (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan total sejumlah Rp.43.138.525.622,- (empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian lelang untuk membayar denda, dalam harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) Bulan. .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Invoice No.1248-CAS/IV/2021 (satu set, asli).
- 2) Rekening Koran BCA Nomor 14809942252 (empat lembar, print out).

Dikembalikan kepada saudara JUAN SETIANSYAH Direjtur Utama CV. Cahya Reksa Amana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Salinan Akta Pendirian PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS Nomor 18 tanggal 07 September 2018 (Satu Set, Asli).
- 4) KTP pengurus PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS bernama JEPRI AKBAR PURNAMA dan RUSDIANA, (Dua Lembar, Foto Copy)
- 5) Surat Kuasa dari JEPRI AKBAR PURNAMA dan RUSDIANA kepada BACHTIAR ABDULLAH untuk hadir dan menandatangani Akta Pendirian PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, (Satu Lembar, Foto Copy).
- 6) Surat Pernyataan Modal Setor Perseroan, (Satu Lembar, Foto Copy). Dikembalikan kepada Saudara SRI JAWARIYATI, S.H., M.Kn. Notaris.
- 7) Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000, (satu Lembar, FotoCopy).
- 8) Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000, (satu Lembar, FotoCopy).
- 9) Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS Nomor 18 Tanggal 07 September 2018, (Satu Set, Foto Cpy). Dikembalikan kepada Saudara LESTARI Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Bogor.
- 10) Copy dokumen pembukaan rekening koran CIKEAS ADIDAYA SELARAS Nomor rekening Koran 7403710000 dan print out rekening koran periode Februari 2020 s.d Desember 2021 (Satu Set, Foto Copy & Print Out).
- 11) Copy dokumen pembukaan rekening koran JEPRI AKBAR PURNAMA Nomor rekening koran 6871459867 dan print out rekening koran periode Januari 2020 s.d Desember 2021, (Satu Set, Foto Copy & Print Out).
- 12) Copy dokumen pembukaan rekening koran ACHMAD YASIER Nomor rekening koran 0953090977, dan print out rekening Koran

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode Januari 2020 s/d Desember 2021, (Satu Set, Foto Copy & Print Out).

- 13) Copy dokumen pembukaan rekening koran RETNENIA Nomor rekening koran 6871242710 serta print out rekening koran periode Januari 2020 s.d Desember 2021, (Satu Set, Foto Copy & Print Out).
- 14) Copy dokumen pembukaan rekening koran RETNENIA Nomor rekening koran 6871242728 serta print out rekening koran periode Januari 2020, (Satu Set FotoCopy & Print Out).
- 15) Copy dokumemn pembukaan rekening koran RETNENIA Nomor rekening koran 6825429500 serta print out rekening koran periode November 2020 s/d Desember 2021, (Satu Set, Foto Copy & Print Out). Dikembalikan kepada saudara TIMOTIUS CLEMENT Staf Hukim BCA Kantor Wilayah IX Mataram.
- 16) SPT Masa PPN PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP. 86.358.617.8-403.000 masa Pajak Januari 2020 s.d Juni 2021 sesuai data SIDJP, (Satu Set, Print Out).
- 17) Daftar Faktur Pajak Keluaran PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP. 86.358.617.8-403.000 masa pajak Januari 2020 s.d Juni 2021 sesuai data SIDJP, (Satu Set, Print Out).
- 18) Data Sertifikat Elektronik PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP. 86.358.617.8-403.000, (Satu Set, Print Out).
- 19) Daftar Surat Tagihan Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP. 86.358.617.8-403.000, (Satu Set, Print Out).
- 20) SP2DK Nomor – 12241/WPJ.33/KP.07/2020 tanggal 02 Juni 2020 dan Nomor-631/WPJ.33/KP.11/2021 tanggal 15 Juni 2021, (Satu Set, Print Out). Dikembalikan kepada saudara MASHAR RESMAWAN ASN KPP Madya Bogor.
- 21) Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada CV. LASKAR MADANI Nomor : 0100052189817472, 0100052189817473, 01000521898177474, 0100052188917475,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0100052189817479, 0100052189817481, 0100052189817482, 0100052189817483, dan 0100052189817486, (sembilan lembar).
- 22) Surat Jalan, Invoice dan Kwitansi PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada CV. LASKAR MADANI tahun 2021, (Sembilan Set).
- 23) Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. ASKAR HAMMAM ALFATIH Nomor : 0100052189817485, 0100052189817487, dan 0100052189817492, (Tiga Lembar).
- 24) Surat Jalan, Invoice dan Kwitansi PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. ASKAR HAMMAM ALFATIH, tahun 2021 (Tiga Set).
- 25) Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. SINAR ETERNA, Nomor : 0100042019198441, 01000420191984438, dan 0100042019198439, (Tiga Lembar).
- 26) Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0733010735 a.n, PT. SINAR ETENA, (Empat Lembar).
- 27) Purchase Order, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan dan Bukti Setoran Bank BCA PT. SINAR ETERNA ke rekening PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS tahun 2020, (Satu Set).
- 28) Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. MAHANANI MUKTI MULYA Nomor : 0100052189817462, dan 0100052189817463, (Dua Lembar).
- 29) Bukti Transfer Bank Mandiri dan Bank BCA a.n, MIRATO TUKIJA ke rekening ACHMAD YASIER, (Satu Set).
- 30) Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. SUMBER SARANA MAKMUR ABADI Nomor : 0100052189817441, (Satu Lembar).
- 31) Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada CV. ADI PUTRA SEJAHTERA Nomor : 0100052189817476, dan 0100052189817490, (Dua Lembar). Dikembalikan kepada saudara ADITYA RAMADHAN ASN Kanwil DJP Jawa Barat III.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa JEPRI AKBAR PURNAMA Alias BEBIL membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi, tanggal 18 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JEPRI AKBAR PURNAMA Alias BEBIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Invoice No. 1248-CAS/IV/2021 (satu set, asli),
 - Rekening Koran BCA Nomor 1480994252 (empat lembar, print out), Dikembalikan kepada saudara JUAN SETIANSYAH Direktur Utama CV. Cahya Reksa Amana.
 - Salinan Akta Pendirian PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS Nomor 18 tanggal 07 September 2018, (Satu Set, Asli).
 - KTP pengurus PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS bernama JEPRI AKBAR PURNAMA dan RUSDIANA, (Dua Lembar, Fotokopi).
 - Surat Kuasa dari JEPRI AKBAR PURNAMA dan RUSDIANA kepada BACHTIAR ABDULLAH untuk hadir dan menandatangani Akta Pendirian PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, (Satu Lembar, Fotokopi),
 - Surat Pernyataan Modal Setor Perseroan, (Satu Lembar, Fotokopi) Dikembalikan kepada saudara Sri Juwariyati, SH., M.Kn., Notaris.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000, (Satu Lembar,Fotokopi).
- Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000, (Satu Lembar Fotokopi).
- Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS Nomor 18 Tanggal 07 September 2018, (Satu Set,Fotokopi).
Dikembalikan kepada saksi Lestari selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Bogor.
- Copy dokumen pembukaan rekening koran CIKEAS ADIDAYA SELARAS nomor rekening koran 7403710000 dan print out rekening koran periode Februari 2020 s.d. Desember 2021, (Satu Set Fotokopi & Print Out).
- Copy dokumen pembukaan rekening koran JEPRI AKBAR PURNAMA nomor rekening koran 6871459867, dan print out rekening koran periode Januari 2020 s.d. Desember 2021, (Satu Set Fotokopi & Print Out).
- Copy dokumen pembukaan rekening koran ACHMAD YASIER nomor rekening koran 0953090977, dan print out rekening koran periode Januari 2020 s.d. Desember 2021, (Satu Set Fotokopi & Print Out).
- Copy dokumen pembukaan rekening koran RETNENIA nomor rekening koran 6871242710 serta print out rekening koran periode Januari 2020 s.d. Desember 2021, (Satu Set Fotokopi & Print Out).
- Copy dokumen pembukaan rekening koran RETNENIA nomor rekening koran 6871242728 serta print out rekening koran periode Januari 2020, (Satu Set Fotokopi & Print Out).
- Copy dokumen pembukaan rekening koran RETNENIA nomor rekening koran 6825429500 serta print out rekening koran periode November 2020 s.d. Desember 2021,(Satu Set, Fotokopi & Print Out).

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Timotius Clement Staf Hukum BCA Kantor Wilayah IX Matraman.

- SPT Masa PPN PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000 masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sesuai data SIDJP, (Satu Set Print Out).
- Daftar Faktur Pajak Keluaran PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000 masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sesuai data SIDJP, (Satu Set Print Out).
- Data Sertifikat Elektronik PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000, (Satu Set Print Out).
- Daftar Surat Tagihan Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS, NPWP 86.358.617.8-403.000, (Satu Set Print Out).
- SP2DK Nomor - 12241/WPJ.33/KP.07/2020 tanggal 02 Juni 2020 dan Nomor-631/WPJ.33/KP.11/2021 tanggal 15 Juni 2021, (Satu Set Print Out).

Dikembalikan kepada Mashar Resmawan KPP Madya Bogor:

- Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada CV. LASKAR MADANI nomor 0100052189817472, 0100052189817473, 0100052189817474, 0100052189817475, 0100052189817479, 0100052189817481, 0100052189817482, 0100052189817483, dan 0100052189817486 (Sembilan Lembar).
- Surat Jalan, Invoice dan Kwitansi PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada CV. LASKAR MADANI tahun 2021, (Sembilan Set).
- Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. ASKAR HAMMAM ALFATIH Nomor : 0100052189817485, 0100052189817487, dan 0100052189817492, (Tiga Lembar).
- Surat Jalan, Invoice dan Kwitansi PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. ASKAR HAMMAM ALFATIH tahun 2021, (Tiga Set).
- Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. SINAR ETERNA nomor : 0100042019198441, 0100042019198438, dan 0100042019198439, (Tiga Lembar).

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank BCA nomor 0733010735 a.n PT. SINAR ETERNA,(Empat lembar).
 - Purchase Order, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan dan Bukti Setoran bank BCA PT. SINAR ETERNA ke rekening PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS Tahun 2020,(Satu Set).
 - Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. MAHANANI MUKTI MULYA nomor 0100052189817462, dan 0100052189817463,(Dua Lembar).
 - Bukti Transfer Bank Mandiri dan Bank BCA a.n MIRATO TUKIJA ke rekening ACHMAD YASIER,(Satu Set).
 - Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada PT. SUMBER SARANA MAKMUR ABADI Nomor : 0100052189817441, (Satu Lembar).
 - Faktur Pajak PT. CIKEAS ADIDAYA SELARAS kepada CV. ADI PUTRA SEJAHTERA nomor : 0100052189817476 dan 0100052189817490,(Dua Lembar).
- Dikembalikan kepada Aditya Ramadhan ASN Kanwil DJP Jawa Barat III.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 559/Pid.Sus/ 2024/ PN Cbi (pajak) tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi (pajak), tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi (pajak) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi (pajak) tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Januari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi (pajak), tanggal 10 Januari 2025;

Membaca bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 03 Januari 2025, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2025, Nomor : 559/Pid.Sus/2024/PN. Cbi, (pajak) dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Bandingnya Jaksa / Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan mengenai ditolaknya tuntutan bahwa Terdakwa harus dibebani denda sebesar Rp.21.569.262.831,- (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara, sedangkan dilain pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja



menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang berdasarkan alasan hukum tersebut diatas Jaksa / Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dokumen yang terbukti dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan untuk di tolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.Sus/ 2024 /PN Cbi (Pajak), tanggal 18 Desember 2024, dan telah memperhatikan pula Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar terhadap pembuktian maupun penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan keseluruhan hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut* ", telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi (pajak) tanggal 18 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Cbi (pajak) tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh Mulyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H., dan Robert Siahaan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD,

TTD,

Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.,

Mulyanto, S.H.,M.H.

TTD,

Robert Siahaan, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Yani Sofyan, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)